

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan, ketika suatu ikatan itu berakhir, maka menimbulkan berbagai akibat hukum. Di Indonesia telah di atur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengatur berbagai macam ketentuan hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya.

Sedangkan proses perceraian di depan persidangan diatur dalam Undang - Undang tersendiri,yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah berubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hukum acara, yang di sebut dengan hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin di taatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.<sup>1</sup>

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, dalam hal ini berarti berakhirnya suatu hubungan antara suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat di lakukan

---

<sup>1</sup> Sudikno marto kusumo. *Hukum acara perdata Indonesia*. (Yogyakarta. Libert 2002) ed. 6.Hlm 2

di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Berdasarkan sejarah islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang di ambil yaitu berdasarkan bukti otentik dan bukan pada hakikat masalah.<sup>3</sup>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 Tentang Perkawinan, menerangkan sebab-sebab putusnya perkawinan disebabkan tiga hal, yaitu : Kematian, Perceraian, dan Keputusan Pengadilan.<sup>4</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat talik talak. Meskipun dalam ajaran agama islam, perceraian telah di anggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap di lakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan dengan permohonan agar di beri izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada

---

<sup>2</sup> Abdul manan. *Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana prenda media group 2006), hlm. 17.

<sup>3</sup> Oyo sunaryo mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 50.

<sup>4</sup> Anonim. 1992. *Kumpulan peraturan perundang – undangan dalam lingkungan peradilan agama*. Surabaya. Pengadilan tinggi Surabaya. Undang – undang Tentang perkawinan no. 1 Tahun 1974, hlm. 174.

<sup>5</sup> Budi susilo. *Prosedur Gugatan Cerai*. (Yogyakarta: pustaka yustisia, 2007), hlm. 17.

istrinya. Sedangkan cerai gugat ialah yang di dasrkan atas adanya gugatan yang di ajukan oleh seorang istri agar perkawinanan dengan suaminya menjadi putus.<sup>6</sup>

Akibat dari perceraian khususnya Cerai Talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi istrinya yang telah di jatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah di jatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang di jatuhi talak berupa ben da atau uang dan lainnya<sup>7</sup>.

Dalam hal ini terdapat putusan mengenai cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0240/pdt.G/2016/PA.Kng dengan Pengadilan Tinggi Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan Mahkamah Agung Nomor 281 K /Ag/2017 yang dijadikan suatu bahan penelitian.

Adapun duduk perkara yaitu sebagai berikut :

Penggugat (Suami) berumur 70 tahun, Agama islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Pahing, RT.002 RW. 001, Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 15 September 1970 di KUA Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 46 tahun dan harmonisnya sekitar 42 tahun 4 bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon serta telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Asep Hendi Rahmat umur 43 tahun Dian Hendriana umur 40 tahun dan Linda Indriati umur 37 tahun.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 30

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqih Sunnah*, Tjr. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala publishing, Hlm : 118

Selama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekitar awal bulan Januari tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan antara lain disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan September tahun 2015, di mana Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon ke alamatnya tersebut di atas, dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan.

Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Kebaikan dan kesabaran yang telah Pemohon berikan ternyata sia-sia belaka, terbukti Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 .

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon ;
- c. Menyatakan biaya yang timbul dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pokoknya sebagai berikut :

Benar pada tanggal 15 September 1970 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan Nomor Akta Nikah 0242/ 021/IX/1970. Akan tetapi pada tanggal 12 Januari 2016, ada seorang yang mengaku Pemohon membuat duplikat buku nikah dengan maksud digunakan untuk pelaksanaan Ibadah Haji Pemohon. Tapi ternyata duplikat buku nikah tersebut digunakan untuk mengajukan gugatan cerai talak. Dan Termohon didampingi salah satu anak kandungnya yang bernama Linda Indriati membuat laporan, bahwa laporan kehilangan surat nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah palsu. Lalu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 46 Tahun dan dikaruniai 4 orang anak, bukan 3 orang anak seperti yang disampaikan pada Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon. Anak anak dari pernikahan tersebut adalah Yeni Hendriyani (almarhum), meninggal Dunia pada 12 Desember 2014 ketika umur 44 Tahun, Asep Hendi Rahmat 43 Tahun, Dian Hendriana 39 Tahun, Linda Indriati 37 Tahun.

Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemohon, dalam Perjalanan rumah tangga perselisihan pasti selalu ada, akan tetapi jika Pemohon mengatakan bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, contohnya: Waktu Pemohon sedang sakit Termohon tidak merawat dan mengurus Pemohon. Itu tidak benar, karena selama berumah tangga yang banyak mengurus ketika Pemohon sakit adalah Termohon sebagai istri tua dan anak anak Pemohon

dari Termohon. Adapun saat itu Pemohon sakit, Pemohon sakit ketika di rumah istri muda. Dan jika berkata masalah keadilan seharusnya ketika Pemohon sakit, istri muda harus mau mengurus. Jangan apa apa selalu dilimpahkan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dari Termohon lalu Termohon tidak taat kepada Pemohon contohnya kalau dilarang jangan pergi berkunjung kerumah anak tidak patuh. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin terlebih dahulu itu tidak benar, karena Termohon pergi pun bukan ke mana mana tetapi ke rumah anak ketemu cucu karena Termohon sering dirumah sendiri karena ditinggal- tinggal terus tak menentu oleh Pemohon. Dan Pemohon pun tahu dan Termohon malah sering mengajak Pemohon untuk bisa bareng nengokin cucu. Termohon sering bareng dengan cucu. Hal ini dilakukan Termohon untuk mengobati gejala batin karena selama ini Termohon sering menjadi bulan bulanan Pemohon yang sering marah ketika Pemohon Pulang dari istri muda.

Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, itu tidak benar, karena selama ini yang tahu adanya perselisihan adalah internal keluarga yaitu Pemohon, Termohon dan anak-anak Pemohon dari Termohon. kebaikan dan kesabaran yang telah Pemohon berikan ternyata sia sia belaka, terbukti Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, itu pun samasekali tidak benar

Berdasarkan alasan-alasan yang di ajukan oleh penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan . Maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim anggar mengabulkan gugatan penggugat.

Majlis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah mengeluarkan keputusannya dalam bentuk putusan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng dalam putusannya Majelis Hakim Menolak gugatan karena dalam Pertimbangan Hukumnya mengedepankan asas keadilan. Penggugat tidak puas dan tidak terima dengan putusan tersebut, lalu Penggugat melakukan upaya hukum banding Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang amarnya Mengabukan putusan dan membatalkan Putusan tingkat pertma dan mengdili sendiri nafkah iddah sebesar Rp.12.000.000.00 (Dua belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas putusan tingkat banding tersebut penggugat tidak terima kemudian penggugat mengajukan kasasi dengan perkara Nomor 281 K /Ag/2017 yang amarnya Menolak permohonan kasasi.

Dari permasalahan di atas terdapat perbedaan antara putusan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Dengan adanya permasalahan tersebut maka panulis tertarik mengangkat permasalahan yang di tuangkan dalam skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Dan Kasasi Nomor 281 K/Ag/2017 ?
2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Dan Kasasi Nomor 281 K/AG/2017 ?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan putusan Hakim dalam menyelesaikan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Dan Kasasi Nomor 281 K/Ag/2017 ?
2. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Kng, pengadilan tinggi agama Nomor 0318/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Dan Kasasi Nomor 281 K/AG/2017 ?



Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

wawasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum di area Pengadilan Agama Khususnya dalam menganalisi putusan yang menjadi produk dari Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang keragaman produk Peradilan Agama yang berbentuk putusan yaitu disparitas. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau di kembangkan lebih lanjut.

**D. Tinjauan Pustaka**

Dari beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu sama sama meneliti Disparitas tetapi wilayah penelitiannya yang berbeda , yang penulis jumpai di antaranya :

- a. Skripsi Ernawati, dengan judul, “Disparitas putusan hakim pada perkara Hadonah Nomor. 978/Pdt.G/2012/PA.Slm, 42/Pdt.G/2013/Pta.Yk dan 132/Ag/2014” hasil dari penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum pada perkara ini melihat dari pasal 2 UU perlindungan anak yang di ssuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan perkara tersebut, dan majlis hakim banding menyetujui hal-hal yang dimuat dalam putusan tingkat pertama sedangkan Mahkamah Agung lebih menerapkan

hukum yaitu UU pasal 105 dan pasal 156 KHI, selain itu dibarengi dengan bukti-bukti baru di pengadilan yang memperkuat pasal tersebut.<sup>8</sup>

- b. Penelitian yang di susun oleh Ramdani Wahyu Sururie dengan judul : Disparits Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian. Menjelaskan bagaimana hakim memutus perkara perceraian dengan alasan antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama sumber dalam perkara Nomor 3445/Pdt/g/2011/Pa.Sbr Dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.Bgd dalam penelitian tersebut membahas aspek hukum pormal, aspek hukum materil, aspek filosofi penjatuhan saksi dan aspek penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian.<sup>9</sup>
- c. Skripsi yang disusun oleh Riki Abdullah UIN sunan gunung djati bandung dengan judul Disparitas putusan pengadilan agama tentang cerai talak (analisis putusan Nomor 5641/Pdt/G/2015/Pa.Cmi Dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/Pta.Bdg). Yang membahas dasar hukum hakim, metode hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim<sup>10</sup>.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Teori Ijtihad Hakim mempunyai peranan penting dalam menerapkan putusan jika di temui hukum yang ada di dalam menetapkan putusan terhadap perkara yang di hadapi, maka salah satu cara yang dapat di tempuh adalah

<sup>8</sup> Ernawati, *Disparitas putusan hakim pada perkara Hadonah Nomor. 978/Pdt.G/2012/PA.Slm, 42/Pdt.G/2013/Pta.Yk dan 132/Ag/2014*, skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung ( Diakses Pada 6 februari 2019 puku 01.14 WIB)

<sup>9</sup> Ramdani Wahyu S, *disparitas putusan hakim dalam perkara perceraian. dari https:asuinbdg.wordpress.com.* ( Diakses pada 7 februari 2019 pukul 15.05 WIB).

<sup>10</sup> Riki Abdullah, *Analisis Putusan Nomor 5641/Pdt/G/2015/Pa.Cmi Dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/Pta.Bdg* , skripsi UIN sunan gunung djati (Diakses pada 19 februari 2019 ).

ijtihad. Jika seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan Undang-Undang yang berlaku di pengadilan agama maka hakim wajib mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum baru yakni dengan ijtihad<sup>11</sup>.

Teori Penafsiran Hukum Hakim, Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang di ambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>12</sup>.

Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda, artinya kasus hukum yang sama juga harus diterapkan peraturan yang sama pula. Selain menghindari dari diskriminasi yang diraskan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Disparitas sering di terapkan pada perkara pidana, namun dalam hal ini disparitas bias di artikan luas dan di terapkan pada perkara perdata termasuk putusan ini.

Syarif Mappiasse dalam bukunya Logika hukum pertimbangan putusan hakim menyatakan putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara

---

<sup>11</sup> Adi Candra, *Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum*, (Mahasiswa Jurusan Syariah Tahun 2004) hlm 23

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Konsitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, (Penerbit The Biography Institute, Jakarta, 2007) hlm. 131

yang di lakukan majlis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>13</sup>. tentang kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang mengadili menurut hukum.

Sebuah putusan harus memuat sebuah dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau (*onvoldoende* asas ini putusan yang di jatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan *gemotiveerde*)<sup>14</sup>.

Menurut Abdul Manan, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang di periksa dan di adili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Perumusan masalah atau pokok sengketa (2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian, (3) Analisa data untuk menemukan fakta (4) Penemuan dan penerapannya (5) pengambilan keputusan.

Putusan pengadilan memiliki enam unsur yang saling berhubungan satu sama lain dengan integrasi, yaitu : sumber hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadits, dan kitab Fiqih. Hukum tak tertulis yaitu doktrin ahli hukum, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur dan putusan pengadilan berupa naskah yang berkekuatan huku tetap (*in kracht*)<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Syarif Mappias, *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Cetakan ke 1. (Jakarta : Prenadamedia Grup 2015), hlm 45.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*. (Jakarta, Sinar Grafika 2013), hlm 797

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri. *Penuntun penulisan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Rajawali pers. 2001). Hlm. 54.

Dari pernyataan tersebut, bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Putusan pengadilan didasarkan pada tertulis baik materil maupun formil. Selain itu putusan pengadilan didasarkan pada tidak tertulis baik berupa doktrin para ahli maupun pendapat fuqoha atau nilai-nilai yang mengikat

Putusan pengadilan dibuat tidak terlepas dari adanya hukum yang hidup dan terikat di masyarakat yang di temukan dan di gali oleh hakim yang kemudian di tuangkan dalam sebuah putusan untuk mengadili dan di cantumkan dalam sebuah putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam proses pengambilan keputusan sebagai penegak dan keadilan, wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) undang - undang Nomor 4 tentang ketentuan ketuntin pokok kekuasaan kehakiman.

Secara teori, wewenang hukum mahkamah banding sama dengan perkara hukum yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ialam tingkat pertama. Akan tetapi dalam kenyataanya lebih sempit dari itu. Alasannya bahwa pengadilan tingkat pertama mempunyai semacam wewenang “informal” yang sama sekali hal tersebut tidak dapat di bandingkan.<sup>16</sup>

Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada peradilan tingkat kasasi terhadap putusan atau

---

<sup>16</sup> Daniel S.Lev. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*. cetakan ke dua. (Jakarta: PT Intermedia. 1986), hlm. 151

pengadilan tingkat akhir dari semua lingkungan pengadilan yang berbeda di bawah mahkamah agung.<sup>17</sup>

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum kongkrit, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>18</sup>.

## **F. Langkah – langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis isi (*Conten Analisis*), yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/Pa.Kng, Nomor 0318/Pdt.G/2016/Pta.Bdg Dan 281 K /Ag/2017.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang di kembangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang di rumuskan dan pada tujuan yang telah di tetapkan, dan terhindar dari data yang tidak relevan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58).

Jenis data dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Data tentang perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara
- b. Data tentang analisis yuridis terhadap perbedaan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung

<sup>17</sup> Yahya Harahab, *kekuasaan mahkamah agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*, (Jakarta, Sinar Grafindo, 2008), hlm. 233

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 46.

### 3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan pada jenis data yang telah di tentukan.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kuningan 240/Pdt.G/2016/Pa.Kng, putusan pada tingkat banding Pengadilan tinggi agama, 0318/Pdt.G/2016/Pta.Bdg, dan putusan tingkat kasasi 281 K /Ag/2016, tentang Cerai Talak.

#### b. Sumber data Skunder

Bahan-bahan yang di gunakan oleh peneliti sebagai bahan penjelas serta tidak pendukung mengenai yang di peroleh secara langsung untuk melengkapi data Skunder, Sumber data Skunder pada penelitian ini antara lain : perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan kitab-kitab yang berkenaan dengan disparitas putusan Cerai Talak, Acara Perdata Peradilan Agama, Perkawinan islam di Indonesia, serta artikel-artikel, dan lain-lain.

#### c. Bahan Tertier

Bahan tertier yaitu bahan penunjang yang di gunakan peneliti untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, contohnya : kamus, dan Ensiklopedia.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumentasi, menurut Suharsimi ari kunto istilah ini disebut dengan metode documenter yaitu “mencari data atau variabel-variable” yang berupa

catatan-catatan , majalah, buku, surat kabar agenda dan lainnya”. Yakni data yang di maksud adalah menelaah salinan Putusan Pengadilan Agama Kuningan, serta berkas lain yang berhubungan dengan putusan tersebut.

- b. Studi Kepustakaan, Untuk mendapat teori-teori dalam konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim melalui berbagai buku dan lieteratur yang di pandang mewakili (*revrepresentative*) dan berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian lazimnya dibedakan menjadi dua yaitu sekunder dan primer. Yaitu dapat di simpulkan dalam beberapa tahap :

- a. Pengumpulan data berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 240/Pdt.G/2016/Pa.Kng, 0318/Pdt.G/2016/Pta.Bdg dan 281 K /Ag/2017.
- b. Kemudian dilakukan pengklasifikasian data. Klasifikasi tentang putusan tersebut di bagi menjadi 2 kategori, yaitu :
  1. Tentang penerapan yang terdapat dalam putusan, tertulis maupun tidak tertulis
  2. Tentang penerapan yang terdapat dalam putusan.
- c. Menafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berfikir. Adapun metode penafsiran yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran isi putusan yang lazim di gunakan dalam penelitian hukum.